



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *online* pada tanggal 16 Januari 2023, Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, dalam perkara antara:

PT. MULTI KARYA PRATAMA, suatu perusahaan perseroan atau badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Sendok, No. 52 D, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Akta Pendirian Nomor : 8 tanggal 18 Mei 2004 di hadapan Notaris Farida Hanum, S.H., Sp.N., di Medan yang telah mendapat pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-20317 HT.01.01.TH.2004 pada tanggal 12 Agustus 2004, yang telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat PT. Multi Karya Pratama Nomor : 9 tanggal 21 Januari 2019, Notaris Fibriani Magdalena Hasibuan, SH, di Kota Medan dan Pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0063180 tanggal 1 Februari 2019, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, yang dalam hal ini diwakili oleh MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dalam kedudukan selaku Direktur, yang memberikan kuasa, kepada : 1.RAPEN A.M.S SINAGA, S.H., M.M., CLA, 2.JHON FRENDI NAINGGOLAN, S.H., 3.LORENSE, S.H., 4.LOLA MARLINA JOHAN PURBA, S.H.,^{*)} 5.MODESTA SINAGA, S.H.^{*)} Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang^{*)} pada Kantor Hukum "**RSP LAW**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFFICE”, yang beralamat kantor di Gedung Hin An Hwee Koan, 1, Jl. KH. Hasyim Ashari No.4-6, RT1, RW5, Petojo Utara, Kota Jakarta Pusat, Email. info@rsp-lawfirm.com, sinagarapen5@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/RSP.SKK//2023 tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

1. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA UNIT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, berkedudukan di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat-10110, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.Zulfikar Tontowi Rasjid, S.T., M.T., 2.Andri Sulistyawan, S.Si.T., 3.Yustinus Danang R, S.H., M.Sc., 4.Heri Junaedi Bakhri, S.Ip., M.M.Tr., 5.Anjar Hermawan, S.Kom., MT., 6.Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., 7.Agustinus Firlianto, S.H., 8.Niko Arief Setyawan, S.H., 9.Reynaldi Sulthan Adilla, S.H., 10.Dwi Kurniawan, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SU. 13 Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I**;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG, berkedudukan di Jl. Yasir Hadi Broto, No 21/3, RT002, LK II Kel. Tj. Gading, Kec Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung. 35218 ; email : bptdlampung06@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya TRIMOYO, S.ST., MT., WNI, Pekerjaan PNS, NIP: 19860523200804101, dalam jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Transportasi Darat, Provinsi Bengkulu dan Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor: KP-BPTD BKL-LPG 58 Tahun 2022, tanggal 14 Desember 2022, Alamat JL. Yasir Hadi Broto No. 21/3, RT002, Lk.II, Tj. Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, yang diwakili kuasanya JOSUA HUTAPEA, S.H., dan MYCAEL HUTAHAEAN, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Josua Hutapea dan Rekan beralamat di Metropark Residence, Tower Milan, Lt.12, BCA JL.Pilar Mas Utama, Kav.28, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/JHP-P/SK/IV/2023, tanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**;

3. KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG, berkedudukan di Jl. Yasir Hadi Broto, No 21/3, RT002, LK II Kel. Tj Gading, Kec. Kedamaian, Bandar Lampung, Lampung, 35218, email: bptdlampung06@gmail.com, dalam hal ini diwakili BAHAR, ST, MT. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, NIP: 197110071996031008, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VI, Provinsi Bengkulu dan Lampung, berdasarkan Petikan Putusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor: SK.3882 Tahun 2022, tgl.12 Agustus 2022, Alamat Jl. Yasir Hadi Broto No. 21/3, RT002, Lk.II, Tj. Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili kuasanya JOSUA HUTAPEA, S.H dan MYCAEL HUTAHAEAN,S.H., Advokat dari Kantor Advokat Josua Hutapea dan Rekan beralamat di Metropark Residence, Tower Milan, Lt.12 BCA JL.Pilar Mas Utama, Kav.28, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk - Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/JHP-P/SK/IV/2023, tanggal 10 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- III**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA, berkedudukan di Jl.Salak Nomor 21, RT002, RW001, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya 081287689688, merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berdiri dan dijalankan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Hukum di Surabaya – Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili ANDRE GOMARSONO, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Salak Nomor 21, RT002, RW001, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA, berdasarkan Akta Berita Acara PT. Perkasa Jaya Inti Persada (Perubahan Direksi dan Komisaris) NOMOR : 36 Tanggal 23 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris RINA RUSTIANING WARNI, S.H., yang berkedudukan di Surabaya, telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0066441.AH.01.11 Tanggal 24 April 2019, yang diwakili kuasanya 1.MEGAWATY, S.H, 2.RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H., 3.SANJAYA NAIDU, S.H., M.H., 4.ADE PUTRA PURBA, S.H., 5.RICKI JANUARI NAINGGOLAN, S.H., M.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT – IV**;

Dan

5. MENTERI PERHUBUNGAN R.I., berkedudukan di Jl. Merderka Barat Jl. Abdul Muis No.8 RT2, RW3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.Yustinus Danang R, S.H., M.Sc., 2.Agustinus Firlianto, S.H., 3.Niko Arief Setyawan, S.H., dan 4.Reynaldi Sulthan Adilla, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SU 8 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-I**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst



6. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

R.I., berkedudukan di Jl. Merderka Barat Jl. Abdul Muis No.8, RT2, RW3, Gambir, Kec Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili kuasanya 1.Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., 2.Benny Yuli Putranto, S.T., M.A., 3.Darma Sanjaya, S.H., M.H., C.Fr.A., 4.Reno Surya Rindiatama, S.H., 5.Siti Dhurotun Muniroh, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor SU-ITJEN 2 Tahun 2023 Tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-II;**

7. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I., berkedudukan di Jl. Abdul Muis No.7 RT.2/RW.3, Gambir, Kec Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini diwakili oleh DIDIK PRASETIYO, SH, dan ARDIANTO, SH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka No.8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU-DRJD 1 Tahun 2023 tertanggal 31 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT- III;**

8. KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA., berkedudukan di Jl. Abdul Muis No.7, RT2, RW3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat 10110, berkedudukan di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara, Gedung Karya Lantai 7, Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat-10110, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.Zulfikar Tontowi Rasjid, S.T., M.T., 2.Andri Sulistyawan, S.Si.T., 3.Yustinus Danang R, S.H., M.Sc., 4.Heri Junaedi Bakhri, S.Ip., M.M.Tr., 5.Anjar Hermawan, S.Kom., MT., 6.Wandes T. Rajagukguk, S.H., M.H., 7.Agustinus Firlianto, S.H., 8.Niko Arief Setyawan, S.H., 9.Reynaldi Sulthan Adilla, S.H., 10.Dwi Kurniawan, S.T., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SU. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-IV**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Januari 2023, Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tersebut Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Bakri, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, masing-masing pihak Para Tergugat I, II, III, IV dan Para Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV telah menyampaikan dokumen elektronik pembacaan jawaban kepada Hakim Ketua yang telah diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 dokumen elektronik jawaban masing-masing Para pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah diteruskan di Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Kuasa Penggugat untuk ditanggapi dalam replik;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan Sistem Informasi Pengadilan dilanjutkan untuk acara Replik, Kuasa Penggugat mengirimkan dokumen surat No.:029/RSP.SB/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, di Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Agustus 2023 dengan alasan pencabutan gugatan adalah : mengingat efisiensi dan efektivitas gugatan, serta telah selesainya pekerjaan Rehabilitas Pelabuhan Penyeberangan Enggano Tahap II Multiyears, sebagaimana yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah menyampaikan dokumen surat tanggapan atas permohonan pencabutan gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, tersebut di Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan Tidak keberatan atas Pencabutan Gugatan penggugat sebagaimana Permohonan Pencabutan Gugatan No. 029/RSP.SB/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Surat Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan beralasan hukum maka Pencabutan Surat Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pencabutan Surat Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst tersebut dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst, pada register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sampai saat ini kepada Penggugat sejumlah Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **13 September 2023**, oleh kami: Fahzal Hendri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Panji Surono, S.H., M.H. dan Suparman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, Kuasa Turut Tergugat I, II, II, III, IV, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua.

Panji Surono, S.H., M.H.
M.H.

Eko Aryanto, S.H.,

Suparman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	6.950.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp	80.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
8. <u>PNBP Pencabutan</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat Ropen A. M. S. Sinaga, S.H., M.M., C.L.A. (Kuasa Hukum dari PT. Multi Karya Pratama)

Alamat : Gedung Hin An Hwee Koan, Jl. KH. Hasyim Ashari No.4-6, RT.1/RW.4, North Petojo, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10130

No Tlp : +62 21 27095483/081210333040

Email : sinagarapen5@gmail.com

Mycael Hutahaeen, S.H (Kuasa dari PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG)

Alamat : Jl. Camar 5 No. 59, RT. 04, RW. 10, Kel. Depok Jaya, 16432, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

No Tlp : 021 22979252/081264555718

Email : mycael5790@gmail.com [\[Hapus\]](#)

2. Mycael Hutahaeen, S.H (Kuasa dari KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VI PROVINSI BENGKULU DAN LAMPUNG)

Alamat : Jl. Camar 5 No. 59, RT. 04, RW. 10, Kel. Depok Jaya, 16432, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

No Tlp : 021 22979252/081264555718

Email : mycael5790@gmail.com [\[Hapus\]](#)

3. MEGAWATY, SH (Kuasa dari PT. PERKASA JAYA INTI PERSADA)

Alamat : JL. SULTAN SYARIEF QASIM GG. SELAMAT NO. 25 KEL. PESISIR KEC. LIMA PULUH KOTA PEKANBARU PROV. RIAU

No Tlp : 0761/081371717088

Email : Megawatysh19@gmail.com [\[Hapus\]](#)